

**SURAT EDARAN
NOMOR : MAL/MGMT/018/IV/2021**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN JASA PENUMPUKAN
DAN PELAYANAN JASA LIFT-ON/LIFT OFF
UNTUK PETIKEMAS ISI EKSPOR & IMPOR DAN BIAYA ADMINISTRASI DI MALT300**

- I. Sehubungan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: PU.05.02/1/4/3/TRF/KOM/PI.II-21 tanggal 1 April 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/3/2/PI.II-08 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Pada Terminal Petikemas Di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, dengan ini disampaikan penyesuaian tarif sebagai berikut:

1. Pelayanan Jasa Penumpukan dan Lift On Lift Off atas Petikemas Isi Ekspor dan Impor sebagai berikut:

No	Pelayanan Jasa	Tarif Lama (Rupiah)		Tarif Baru (Rupiah)		Satuan
		20'	40'	20'	40'	
1	Penumpukan	27.200	54.400	42.500	85.000	Per Box Per Hari
2	LoLo	187.500	281.300	285.500	428.250	Per Box
3	Cost Recovery	65.000		0		

2. Terhadap tarif jasa penumpukan dan/atau Jasa Lift On Lift Off yang kegiatannya merupakan satu kesatuan dengan pelayanan Terminal Petikemas Internasional akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan dengan tarif dasar jasa penumpukan dan/atau jasa Lift On Lift Off (Lampiran)
3. Terhadap tarif pelayanan jasa penumpukan dan Lift On Lift Off petikemas berukuran diatas 40' dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dasar pelayanan petikemas 40'.
4. Terhadap tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas, dikenakan perhitungan sebagai berikut :
- (1) Petikemas isi impor :
- Hari ke-1 (ke-satu) : tidak dipungut biaya jasa penumpukan (free time)
 - Hari ke-2 (ke-dua) : dikenakan jasa penumpukan 300% (tiga ratus persen) dari tarif dasar
 - Hari ke-3 (ke-tiga) : dan seterusnya dikenakan biaya jasa penumpukan 600% (enam ratus persen) dari tarif dasar per hari
- (2) Masa free time petikemas isi impor (hari ke-satu) ditentukan sebagai berikut:
- a. Hari petikemas ditumpuk di lapangan untuk petikemas yang ditumpuk sebelum jam 12 WIB;
 - b. Hari petikemas ditumpuk di lapangan sampai jam 24 hari berikutnya untuk petikemas yang ditumpuk setelah jam 12.00 WIB.
- (3) Biaya pelayanan jasa penumpukan untuk petikemas impor yang telah selesai proses kepabeanannya (telah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang / SPPB) dikenakan ketentuan sbb :
- a. Jika SPPB terbit setelah petikemas impor ditumpuk di lapangan:
 - 1) Untuk SPPB yang terbit pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dikenakan tambahan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari biaya yang dikenakan saat itu, dengan ketentuan sebagai berikut:

